



**PUTUSAN**

Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Jordan Bin (alm) Yohandi;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Juni 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : jl. Muara Baru RT 20/17 KEL / KEC Penjaringan Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Jordan Bin (alm) Yohandi ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Perpanjangan Hakim PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Poskumandin Jakarta Utara berdasarkan Surat Penunjukan 24 September 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 832/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JORDAN BIN (ALM) YOHANDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perse-diaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD JORDAN BIN (ALM) YOHANDI**, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 unit sepeda Motor merk honda scopy warna hitam No.pol B-2445-UCA dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JORDAN BIN (ALM) YOHANDI**, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di tahun 2024, bertempat di Perempatan TL Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi MAHESA PUTRA DAPALWA dan saksi RIO FEBRIAN yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Penjaringan melakukan patrol di Perempatan TL Jalan Pluit Penjaringan Jakarta Utara karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di tempat tersebut ada sekelompok anak-anak remaja melakukan tawuran, kemudian saksi MAHESA PUTRA DAPALWA dan saksi RIO FEBRIAN melihat terdakwa mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam, lalu anggota Polisi tersebut menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian anggota Polisi mengamankan senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa
- Bahwa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam tersebut adalah milik terdakwa dimana maksud terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk melakukan tawuran dan terdakwa dalam menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut:

1. Saksi MAHESA PUTRA DAPALWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Penjaringan
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD JORDAN BIN (ALM) YOHANDI pelaku tindak pidana Sajam pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Perempatan TL Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi dan tim melakukan patrol di Perempatan TL Jalan Pluit Penjaringan Jakarta Utara karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di tempat tersebut ada sekelompok anak-anak remaja melakukan tawuran, kemudian saksi dan tim melihat terdakwa mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam, lalu kami menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian kami mengamankan senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa
- Bahwa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam tersebut adalah milik terdakwa dimana maksud terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk melakukan tawuran dan terdakwa dalam menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

## 2. Saksi RIO FEBRIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Penjaringan
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD JORDAN BIN (ALM) YOHANDI pelaku tindak

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Sajam pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Perempatan TL Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi dan tim melakukan patrol di Perempatan TL Jalan Pluit Penjaringan Jakarta Utara karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di tempat tersebut ada sekelompok anak-anak remaja melakukan tawuran, kemudian saksi dna tim melihat terdakwa mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam, lalu kami menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian kami mengamankan senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa
- Bahwa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam tersebut adalah milik terdakwa dimana maksud terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk melakukan tawuran dan terdakwa dalam menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Penjaringan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Perempatan TL Jalan Pluit Selatan Raya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam
- Bahwa terdakwa menerangkan senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam tersebut adalah milik terdakwa dimana maksud terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut adalah

*Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tawuran dan terdakwa dalam menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti sebagai berikut:

- senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam
- 1 unit sepeda Motor merk honda scopy warna hitam No.pol B-2445-UC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi MAHESA PUTRA DAPALWA dan saksi RIO FEBRIAN yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Penjaringan melakukan patrol di Perempatan TL Jalan Pluit Penjaringan Jakarta Utara karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di tempat tersebut ada sekelompok anak-anak remaja melakukan tawuran, kemudian saksi MAHESA PUTRA DAPALWA dan saksi RIO FEBRIAN melihat terdakwa mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam, lalu anggota Polisi tersebut menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian anggota Polisi mengamankan senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa

- Bahwa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam tersebut adalah milik terdakwa dimana maksud terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk melakukan tawuran dan terdakwa dalam menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. " Unsur Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur **Setiap Orang**" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD JORDAN BIN (ALM) YOHANDI** sebagaimana identitasnya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

**Ad.2. " tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi MAHESA PUTRA DAPALWA dan saksi RIO FEBRIAN yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Penjaringan melakukan patrol di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempatan TL Jalan Pluit Penjaringan Jakarta Utara karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat yang menyebutkan di tempat tersebut ada sekelompok anak-anak remaja melakukan tawuran, kemudian saksi MAHESA PUTRA DAPALWA dan saksi RIO FEBRIAN melihat terdakwa mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam, lalu anggota Polisi tersebut menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kemudian anggota Polisi mengamankan senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa

Bahwa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam tersebut adalah milik terdakwa dimana maksud terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk melakukan tawuran dan terdakwa dalam menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dilarang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan bila jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda Motor merk honda scopy warna hitam No.pol B-2445-UCA dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jordan Bin (alm) Yohandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penikam atau merusak** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10(sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 unit sepeda Motor merk honda scopy warna hitam No.pol B-2445-UCA dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Hasmy, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M dan Dian Erdianto, S.H., M.H., LL.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hasmy, S.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto, S.H.

Halaman 10 dari 8 Putusan Nomor832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 8 Putusan Nomor832/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11